

PENERAPAN AZAS DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Dinilai Kelayakan Sebagai Proposal Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

Oleh:

Rizzki Intan Permata Sari

02011381419284

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIZZKI INTAN PERMATA SARI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381419284
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
PENERAPAN AZAS DEELNEMING
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara Subtansi Telah Diuji dan Dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2018


Palembang, Juli 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP: 195509021981091001


Dr. H Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H.
NIP: 195412141981031002



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizcki Intan Permata Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/6 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2018



Rizcki Intan Permata Sari
02011381419284

MOTTO :

- "Ridhonya Ibu merupakan Ridho-Nya Allah SWT, maka sayangi dan hormatilah ibumu karena surga ada di telapak kakinya"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua yang saya sayangi.
3. Keluarga yang saya cintai.
4. Almamater FH UNSRI.
5. Saudara-Saudara Ku.
6. Sahabat Ku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirohim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya lah, serta doa dan dukungan baik moril maupun materil dari kedua orangtua tercinta, dan orang-orang terdekat yang selalu menyemangati sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: ***“PENERAPAN AZAS DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”***.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa di dalam tulisan ini masih banyak kekurangan di setiap bagian dalam penulisannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Palembang, Mei 2018

Rizzki Intan Permata Sari

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemudahan, kemampuan dan kesehatan kepada penulis.
2. Kedua orangtua penulis Zulkifli dan Erni Dahliana yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa, terimakasih mama dan papa. Kepada kedua saudara penulis, Febrilia Mayasari, S.T. dan Rezza Prayudi Saputra, Amd., yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Prof. Dr. H. Abdulah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Dr. Hj Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Dr. H Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dr. H Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi yang telah menyediakan waktunya, membimbing saya dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Hj Indah Febriani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Pengajar, staff akademik, dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Terimakasih Kepada Randi Saputra yang selalu sabar, menyemangati, dan setia menemani dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Sahabat terbaikku Fariza Ayang Fiamita, Am.Keb dan Rismaya Abqoriah S.Farm yang selalu memberikan semangat serta motifasi untuk terus menjadi lebih baik.

15. Terima kasih kepada Mam's Squad Raudhotul Aulia, S.H. , Malta Hingayomi, S.H. , Elya Fadillah sari, Yudit Krista, dan Sitta Desy yang selalu memberikan motifasi dan saran tentang perkuliahan, serta oragnisasi.
16. Teman-teman TDR Trip goes to Pagaram Tahun 2017 Anin Arumdita, Andita Dwie Tamara, Besta Irdillah, Desy Apriliani, Rangga Mandariska, Andri Pahlipi, Aisyah Hartono, dan Noviandi.
17. Teman-teman seperjuangan PLKH Tim E1 Mutia Khanza, Marissa Anggun, Amelia Digna, Adzra Mahira, Astrid Maretha, Rathie L.S , Jefrey Pratama, Fadhli Rahman, Yoga Bramesta, Candra Alvin, Navis Shahab, William, Muhammad Rizki, Alexander Dekrit, dan David Christian.
18. Terima kasih kepada Pegawai dan staff DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan KKL disana.
19. Teman-teman KKL Ajeng P.A.L, Besta Irdillah, Andita Dwie Tamara, Juwita Manurung, Gracia Priska Velia, Pramita Chindi, dan Candra Ardiansyah.
20. Terima kasih juga kepada LSO OLYMPUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran dalam berorganisasi.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, Mei 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori.....	13
a. Teori Deelneming	13
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Jenis Dan Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18

4. Teknik Analisis Data	18
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Azas Penyertaan Dalam Hukum Pidana	20
a). Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	20
b). Azas Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	28
a). Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	28
b). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	34
b.1. Orang Perseorangan.....	37
b.2. Korporasi.....	38
c). Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi	40
C. Penegakan Hukum Pidana Pada tindak Pidana Korupsi	55

BAB III PEMBAHASAN

1. Penerapan Azas <i>Deelneming</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	59
a. Kasus Perkara Nomor 675 K/Pid.sus/2010.....	65
1. Duduk Perkara.....	65
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	66
2. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang	68
a. Kasus 1 (Satu) Perkara Nomor 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY	73
1. Duduk Perkara.....	73
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	76
3. Tuntutan.....	78

4. Pertimbangan Hakim.....	80
5. Putusan Hakim.....	82
6. Analisis Putusan Hakim.....	84
b. Kasus 2 (dua) Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk.....	89
1. Duduk Perkara.....	89
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	92
3. Tuntutan.....	94
4. Pertimbangan Hakim.....	95
5. Putusan Hakim.....	97
6. Analisis Putusan Hakim.....	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Penerapan Azas Deelneming Dalam tindak Pidana Korupsi

NAMA : Rizzki Intan Permata Sari

NIM : 02011381419284

Skripsi ini berjudul penerapan azas deelneming dalam tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh masalah penyertaan yang masih kurang dipahami oleh praktisi hukum, terkadang penerapan sanksi pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana penerapan azas deelneming dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dimana bahan-bahan penelitian diambil melalui pendekatan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan azas deelneming dalam tindak pidana korupsi itu diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. atau dihubungkan atau dikaitkan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang Deelneming. Ada beberapa peranan peserta deelneming pada tiap pelaku yaitu plegen, doen plegen, medeplegen, uitlokking, dan medeplichtigheid. Penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi dengan deelneming belum tentu sama dan belum tentu dianggap selalu bersalah dalam penjatuhan sanksi pidananya. Didalam menerapkan sanksi pidana ada pembagiannya berkenaan dengan strafsoort, strafmaat, dan strafmodus.

Kata kunci : Azas Deelneming, Tindak Pidana Korupsi.

Palembang, Mei 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. H Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP: 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr. H Syarifuddin Peta Nasse, S.H., M.H.
NIP: 195412141981031002

Ketua Bagian, Hukum Pidana,

Dr. H Nashmiana, S.H., M.Hum.
NIP: 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (wetboek), yang dinamakan Kitab

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013, hal. 1-6.

Undang-undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*), menurut suatu sistem yang tertentu.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sumber utama dari hukum pidana yang terdiri dari 3 buku, 49 bab dan 569 pasal :

1. Buku I : Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum, 9 bab, Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 aturan penutup.
2. Buku II : Tentang Kejahatan, 32 bab, Pasal 104-488.
3. Buku III : Tentang Pelanggaran, 9 bab, Pasal 489-569.³

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan-perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu: asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal.16.

³ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pres, 2015, hal.24.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal 25.

dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lage* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁵

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu :

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁶

Peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut sebagai ajaran penyertaan atau *deelneming*.⁷

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid, hal 27.*

⁷ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Palembang: Unsri Pers, 2013, hal.111.

berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.⁸

Dalam doktrin, *deelneming* itu dibedakan ke dalam 2 kelompok yaitu :

- a. Yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*) dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri.
- b. Yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming* atau *accessorie deelneming*), diminta pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain.⁹

Adapun rumusan undang-undang tentang *deelneming* yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi :

Pasal 55

(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum :

Ke-1 : mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

⁸ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 77.

⁹ Rasyid Ariman, *Op.cit*, hal113.

- (2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum :

Ke-1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2 : mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plagen, middelijke dader*),
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*),
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*),
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichting zijn, medeplichtige*).¹⁰

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 117.

Jenis-jenis dalam daya upaya *deelneming*, yaitu :

a. Pemberian (*giften*)

Tidak hanya bersifat uang melainkan barang, bahkan fasilitas.

b. Janji (*bloften*)

Janji itu meliputi segala hal yang menimbulkan kepercayaan pada yang dibujuk akan memberi keuntungan baginya, biarpun kepercayaan itu tidak berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan meyakinkan.

c. Penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*)

Kekuasaan itu harus dimiliki seseorang terhadap orang lain. Menyalahgunakan kekuasaan itu berarti mempergunakan kekuasaan secara salah atau secara melampaui batas.

d. Penyalahgunaan Kemuliaan (*mibruik van aanzien*)

Jenis upaya ini tidak ada dalam KUHP Belanda. Ini spesifik Indonesia yang Feodalis.

e. Kekerasan (*geweld*)

Kekerasan itu dapat dengan mempergunakan tenaga badan atau dengan alat-alat.

f. Ancaman (*bedreiging*)

Berupa kata-kata yang dapat menimbulkan perasaan berbahaya seseorang.

g. Tipu muslihat (*misleiding*)

Memberikan gambaran yang salah tentang suatu keadaan yang menimbulkan pada orang yang dibujuk motif untuk berbuat jahat.

h. Memberi : kesempatan (*gelegenheid*), alat-alat (*middelen*) atau penerangan (*inlichtingen*)

Upaya-upaya ini dimasukkan ke dalam KUHP tahun 1925 untuk mengurangi beberapa cara licik yang dapat mengajak orang berbuat jahat tapi tidak termasuk dalam daftar limitatief.¹¹

Dalam tindak kejahatan penyertaan (*Deelneming*) sering terjadi dikalangan korupsi khususnya di Indonesia. Kebanyakan dalam praktek korupsi itu dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai tujuan sama untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya.

Korupsi bukanlah hal baru di Indonesia, bahkan korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan yang

¹¹ Rasyid Ariman, *Op.cit*, hal 127.

disebabkan oleh institusi yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari korupsi.¹²

Keadaan yang seperti ini dapat terjadi kemerosotan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , merusak nilai-nilai keadilan , kepastian hukum , serta semakin sulit mencapai tujuan hidup masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengaturnya agar pelaku kejahatan korupsi itu diberi efek jera, tetapi praktiknya masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat bernegara.

Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandangan sosiologis, yaitu “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”.¹³

H. A. Brazs mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologi sebagai: “Penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat

¹² Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal 1.

¹³ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal 196.

pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.¹⁴

Definisi yang luas disebutkn dalam kamus lengkap *webster’s Third New International Dictionary*, yaitu “Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misal suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”.¹⁵

Definisi korupsi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta 1976).
2. Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan beragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa (Encyclopedia Americana).
3. Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara (Kamus Hukum – Raden Subekti Tjitrosoedibio).
4. Korupsi adalah penawaran/ pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap (*corruption the offering and accepting of bribes*), di samping diartikan juga “*Decay*,” yaitu kebusukan atau kerusakan. Sudah tentu, yang dimaksud

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hal 197.

busuk atau rusak adalah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi. Sebab, seorang yang bermoral (berakhlak) baik tidak akan melakukan korupsi.¹⁶

Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan (*deelneming*) masih kurang dipahami oleh praktisi hukum. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana korupsi masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Dalam kasus CIK UMAR, S.H yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Kab. Lahat Sumatera Selatan yang memiliki jabatan sebagai Penanggung Jawab kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) TA. 2008 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor: 01/SK/KPK/2008 tanggal 7 januari 2008 bersama-sama SOLAHUDIN. Bahwa CIK UMAR, S.H sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan sebagai orang yang menganjurkan orang lain yaitu SOLAHUDIN untuk melakukan korupsi dan menerima sejumlah uang dari hasil PRONA yang seharusnya tidak mengeluarkan biaya.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan asas *deelneming* dan penjatuhan sanksi yang diberikan dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang menjadi motif latar

¹⁶ *Ibid*, hal 199.

belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi”** .

B. Permasalahan

Dilihat dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas deelneming dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas deelneming dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Melalui penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang penyertaan dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah dapat menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat maupun instansi-instansi agar dapat menjadi pedoman bagi pemidanaan mengenai penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Dalam setiap penulisan ilmiah perlu dilakukan pembatasan dengan cara memberikan ruang lingkup penulisan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang bahkan keluar dari judul.

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini terutama dititikberatkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan asas-asas deelneming (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi serta hal-hal yang menyangkut sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang sesuai dengan ketentuan KUHP, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Kerangka Teori

a. Teori Deelneming

Terjemahan istilah “*deelneming*” ini dalam banyak pandangan para sarjana, menunjukkan belum ada keseragaman di dalam menggunakan istilah *deelneming*. Satochid kartanegara misalnya menggunakan istilah *deelneming* dengan “Turut serta”, Schravendijk “penyertaan”, Tresna : “Turut campur”, Karni : “Turut berbuat”, Utrecht “Turut serta”, Wirjono Prodjodikoro : “peserta” sedangkan Moeljatno : “penyertaan”.¹⁷

Dalam pelajaran *deelneming* ini ditentukan syarat-syarat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dipenuhi supaya seorang pembantu dari pembuat tindak pidana atau yang merupakan peserta, dapat dipidana. Apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang merupakan peserta tindak pidana itu, tidaklah sama, tetapi berbeda-beda menurut hubungan peserta itu dengan tindak pidana yang bersangkutan.¹⁸

Bentuk-bentuk *deelneming* atau *keturutsertaan* yang ada menurut ketentuan pidana dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah :

¹⁷ Rasyid Ariman, *Op.cit*, hal 111.

¹⁸ Rasyid Ariman, *Op.cit*, hal 112.

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk* daderschap.
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
- c. *Uitlokking* atau yang menggerakkan orang orang lain.
- d. *Madeplichtigheid*.¹⁹

Menurut Profesor Simons, di dalam ajaran mengenai keturtsertaan ini biasanya orang membuat perbedaan antara apa yang disebut *zelfstandige deelneming* atau keturtsertaan yang berdiri sendiri dengan apa yang disebut *onzelfstanding deelneming* atau keturtsertaan yang tidak berdiri sendiri. Di dalam *zelfstandige deelneming*, tindakan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri, karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri. Sedang di dalam *onzelfstanding deelneming* itu dapat tidaknya seorang peserta dihukum digantungkan pada perannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan digantungkan pada kenyataan, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Menurut Profesor Simons, *uitlokking* dan *medeplichtigheid* itu biasanya dianggap

¹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 613.

sebagai bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri.²⁰

b. Teori Pertanggungjawaban pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²¹

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hal 205.

harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan.²²

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.²³

Menurut Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan dan tidak bermaksud hanya untuk menguji hipotesa.

²² RM Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal 5.

²³ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hal 8.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya.²⁵

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan atau data yang sudah tersedia baik yang terdapat dalam literatur maupun data yang sudah dihimpun instansi. Jenis dari bahan hukum sekunder dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa semua peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya

²⁵ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum islam – Hukum Barat)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010 , hal 85.

bahan hukum primer dan sekunder adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.²⁶

Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang terkait tentang asas, deelneming dan korupsi serta diktat yang dapat menjadi rujukan dalam skripsi ini. Dan bahan hukum tersier yang dipakai adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data, baik literatur pemerintah, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok bahasan untuk dijadikan rujukan dalam skripsi ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah naham hukum sekunder, maka analisis datanya dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif yaitu mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan

²⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hal 52.

mempunyai makna untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran tentang penelitian dalam skripsi ini. Kemudian analisis ini diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan lalu ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Andi Hamzah, Jur. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2014.

Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. 2009.

Ariman, Rasyid. *Hukum Pidana*. Palembang: Unsri Pers. 2013.

Ariman, Rasyid. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2015.

Chaerudin, Syaiful ahmad dan Syarif fadillah. *Tindak pidana Korupsi*. Bandung: Refika aditama. Cetakan Ke-2. 2009.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

-----, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres. 2014.

Effendy, Marwan. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi. 2012.

Et al, Chaerudin. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama. 2008.

Hatta, H. Moh. *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2009.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

- Lopa, Baharudin. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Kipas Putih Aksara. Cetakan Ke-1. 1997.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Marpaung, Laden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- , -----, -----, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco. 1986.
- , -----, -----, Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Purba, Nelvitia dan Sri Sulistyawati. *Pelaksanaan Hukuman Mati*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia. 2012
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam – Hukum Barat)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010.
- Soeharto, RM. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers. 1986.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Ke-1.
2011.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Internet :

<http://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>, Diakses Pada
Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018, Pukul 20.46 WIB.

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>, Diakses Pada
Hari Kamis Tanggal 22 Maret 2018, Pukul 23.12 WIB.

https://www.academia.edu/11662571/Sistem_Pertanggungjawaban_Pidana_Korupsi_oleh_Korporasi, Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2018, Pukul 10.58
WIB.

https://www.academia.edu/13411531/Pertanggungjawaban_Korporasi_dalam_Tindak_Pidana_Korupsi, Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2018, Pukul 22.49
WIB

<https://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html>,

Diakses Pada Hari Senin Tanggal 12 Maret 2018, Pukul 23.06 WIB.

https://www.academia.edu/29688426/Materi_Tindak_Pidana_Korupsi?ends_sutd

[_reg_path=true](#), Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 22 Maret 2018, Pada

Pukul 22.31 WIB.

http://www.academia.edu/8094371/Tindak_Pidana_Korupsi_Usaha_Penegakan_

[Hukum_di_Republik_Korup](#), Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 13 Maret

2018, Pukul 21.09 WIB.

Ahmad Rifai Rahawarin. (2014) . *“DELIK PENYERTAAN DALAM TINDAK*

PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PRESPEKTIF PEMBERANTASAN

KORUPSI DI PAPUA” . Dalam Jurnal Legal Pluralism. (ONLINE) . 4 (2)

. 33 halaman. Tersedia: [file:///C:/Users/Acer/Downloads/100-190-1-](file:///C:/Users/Acer/Downloads/100-190-1-SM.pdf)

[SM.pdf](#) . (Juli 2014) .

https://www.academia.edu/13411531/Pertanggungjawaban_Korporasi_dalam_Ti

[ndak_Pidana_Korupsi](#), Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2018, Pukul 22.49

WIB.